



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 37 /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP) UNTUK
KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan hingga didapatkannya barang/jasa;

b. bahwa proses ini dibagi atas perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, serta pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan;

c. bahwa bimbingan teknis tingkat dasar yang telah sering dilaksanakan selama ini telah mencakup seluruh proses, namun dirasakan masih kurang ketika berhadapan dengan kondisi implementasi di lapangan, utamanya pada proses pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05.2009, tentang Universitas Lampung Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP) UNTUK KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.


KESATU : Mengangkat Saudara **Lingga Putra, S.Sos, NIP 198011082008101001** Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen:


1. Program/Penganggaran;
2. Surat penetapan PPK;
3. Dokumen perencanaan pengadaan;
4. RUP/SIRUP;
5. Dokumen persiapan pengadaan;
6. Dokumen pemilihan penyedia;
7. Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
8. Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

- KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.